

## **BAB IV**

### **Penutup**

Dari hasil pembahasan yang dijabarkan oleh penulis diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: *pertama*, pengaturan perjanjian perkawinan berdasarkan hukum positif di Indonesia terdiri dari Pasal 139-154 KUHPerdara, Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan, Pasal 42-52 Kompilasi Hukum Islam, serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Kedua*, terdapat inkonsistensi hukum terhadap penetapan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Barat pada Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2017/PA.JB yang memberikan pertimbangan bahwa *post-nuptial agreement* hanya dapat berlaku setelah perjanjian perkawinan dibuat. Sedangkan berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015 Pasal 29 Ayat (3) mengenai mulai berlakunya perjanjian perkawinan, perjanjian mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain pada perjanjian perkawinan. Sehingga dalam hal ini mengenai mulai berlakunya perjanjian perkawinan sesuai dengan kesepakatan para pihak dengan berlandaskan Asas Kebebasan Berkontrak yang diatur pada ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya.